



PENETAPAN

Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ekonomi syariah” antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, Indramayu, 24 Juli 1970 (usia 47 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang), bertempat kediaman di Perum. Bumi Mondoroko Raya Blok AE Nomor 19 Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 20 G Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, Malang, 03 Januari 1981 (usia 36 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Krajan RT.02 RW.03 Kelurahan Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* Nomor 01002166 tertanggal 19 April 2016 dengan prinsip modal kerja sub kontraktor dimana pihak Penggugat sebagai pemberi modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat sebagai penerima modal, dengan rincian modal sebagai berikut :

- Harga pokok : Rp. 200.000.000,-
 - Biaya perolehan barang : -
 - Margin keuntungan yang disepakati : Rp. 106.000.000,-
 - Uang muka : -
 - Hutang *murabahah* nasabah : Rp. 306.000.000,-
2. Bahwa transaksi tersebut di atas disepakati oleh Tergugat untuk diangsur selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Bahwa dalam perjalanan pembiayaan tersebut pihak Tergugat telah ingkar janji dengan tidak membayar angsuran terhitung sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan;
 4. Bahwa pihak Penggugat telah melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak Tergugat, dengan upaya-upaya antara lain pengarahan untuk menjual jaminan secara kekeluargaan untuk melunasi kewajiban pembiayaan, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari pihak Tergugat;
 5. Bahwa pihak Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :
 - Surat nomor : 030/BPRS.MHM/ADM.PBY/XII/2016, tertanggal 13 Desember 2016 perihal surat peringatan pertama;
 - Surat nomor : 002/BPRS.MHM/ADM.PBY/II/2017, tertanggal 02 Pebruari 2017 perihal surat peringatan kedua;
 - Surat nomor : 008/BPRS.MHM/ADM.PBY/II/2017, tertanggal 09 Pebruari 2017 perihal surat peringatan ketiga;
 - Surat nomor : 0119/BPRS.MHM/ADM.PBY/VII/2017, tertanggal 21 Juli 2017 perihal surat peringatan keempat;
 6. Bahwa wajar bila Penggugat, dalam hal ini menuntut pihak Tergugat bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuai tertuang di akad pembiayaan murabahah tersebut;
 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran barang jaminan tersebut dipindahtangankan oleh Tergugat dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain, maka

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang sengketa;

8. Bahwa barang jaminan yang dilakukan sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1071 luas 136 m² terletak di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama pemegang hak Pungki Daniati;
9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa piutang murabahah	: Rp. 166.666.400,-
- Tunggakan margin	: Rp. 31.803.600,-
- <u>Denda atau ta'zir</u>	: Rp. 1.530.000,- +
- Total keseluruhan	: Rp. 200.000.000,-
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
5. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang murabahah untuk melunasi seluruh hutang pihak Tergugat;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa sebelum ditetapkan hari persidangan, Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana pula akta pencabutan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.,

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang, telah ternyata Penggugat mencabut gugatannya sebagaimana tertuang dalam akta pencabutan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini perlu diketengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum adanya penetapan hari sidang, karenanya pencabutan tersebut diperbolehkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum ditetapkan hari sidang maka putusan pencabutan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan Ketua Majelis;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang ekonomi syariah, namun dicabut maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Kepanjen

Tanggal : 11 Oktober 2017

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5238/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)